

Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis

Ahda Muttaqin¹

Elmina A Herysta²

Faisal³

Pratama Putra Sadewa⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

E-mail Korespondensi: ahda.muttaqin@yahoo.co.id

ABSTRACT

Criminal acts only refer to acts that are prohibited and criminally threatened by law. The principle of no criminal without guilt is a principle that applies to criminal liability. This principle is not contained in written law but applies in unwritten law. In the era of globalization and technological developments, it does not immediately change people's mindset to think rationally and modernly. But many Indonesians, without exception, are educated or not who believe in mystical things. In criminal proceedings, any person involved may be convicted including participating in the crime. The purpose of this study is the formulation of norms of deception and examining the principle of geen straf zonder schuld against criminal liability of fraud through mystical ritual mode. The type of research used in this writing is normative research with a statutory approach method and a conceptual approach. The formulation of the problem in this study is how to formulate the norms of deception through mystical ritual mode and how to study the principle of geen straf zonder schuld against criminal liability of fraud. The conclusion of this study is that the formulation of the norms of deception through the mystical ritual mode is found in the ways and efforts made by the perpetrators of delik with the intention of moving others to believe in something like mystical or supernatural things and the principle of geen straf zonder schuld against criminal liability of fraud shows that this principle applies to unwritten law even though it is not formulated in written law.

Keywords: *Accountability; A Mista; Criminal; Fraud*

ABSTRAK

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini tidak tercantum dalam hukum tertulis akan tetapi berlaku dalam hukum tidak tertulis. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini tidak segera merubah pola pikir masyarakat untuk berpikir rasional dan modern. Tetapi banyak kalangan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, berpendidikan atau tidak yang percaya pada hal-hal mistis. Dalam pidana, setiap orang yang terlibat dapat dipidana termasuk turut serta dalam tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah formulasi norma delik perbuatan penipuan serta menelaah asas *geen straf zonder schuld*

terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan melalui modus ritual mistis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi norma delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis dan bagaimana telaah asas *geen straf zonder schuld* terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan. Simpulan dari penelitian ini adalah formulasi norma delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis terdapat pada cara dan upaya yang dilakukan oleh pelaku delik dengan maksud menggerakkan orang lain agar percaya akan sesuatu seperti mistis atau hal-hal gaib dan asas *geen straf zonder schuld* terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan menunjukkan bahwa asas ini berlaku pada hukum tidak tertulis walaupun tidak dirumuskan dalam hukum tertulis.

Kata Kunci: Penipuan; Pertanggungjawaban; Pidana; Kesalahan

Pendahuluan

Sejak masa awal adanya peradaban manusia jauh sebelum mengenal agama-agama yang besar, kepercayaan terhadap makhluk halus telah ada. Pandangan tentang makhluk halus tersebut bermacam-macam tergantung kepercayaan mereka.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang masih kental akan hal yang bersifat supranatural seperti kepercayaan terhadap makhluk gaib. Kepercayaan ini diwarisi oleh para nenek moyang yang masih berlaku hingga sekarang. Di Indonesia sendiri seseorang yang mempunyai ilmu mistis biasa dikenal sebagai orang pintar/paranormal/dukun. Banyaknya praktek supranatural yang dilakukan oleh paranormal atau dukun membuktikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih mempercayai hal yang berbau mistis. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan ilmu mistis untuk memperoleh kekayaan, menyembuhkan penyakit, mencari jodoh, karir lancar dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan zaman kepercayaan akan hal mistis/gaib ini menjadi wadah bagi oknum tertentu melakukan berbagai trik kejahatan untuk memperoleh keuntungan.. Diantara kejahatan yang kerap terjadi ialah penipuan dengan modus perdukunan atau ritual mistis.. Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan dengan melakukan manipulasi, memberikan keterangan dan informasi palsu, dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau tujuan praktis dan secara bertentangan dengan peraturan karena dapat menimbulkan kerugian bagi korban.² Tak jarang korban-korban dari modus penipuan mistis adalah orang yang masih percaya kepada ilmu mistis/gaib sehingga mengupayakan segala cara tanpa berpikir secara logis.

¹Shihab, M.Q. (2010). *Jin Dalam Al Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, hlm. 13.

²Gultom, M.H dan Bago, T.R. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Dukun Palsu*. Jurnal Mutiara Hukum. Vol.1 No.1. hlm. 2.

Kasus penipuan dengan modus perdukunan atau ritual mistis biasanya disebabkan karena kurang wawasan, pendidikan, serta keinginan untuk mencapai segalanya dengan jalan pintas. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hal mistis/gaib umumnya masih kuat lantaran masih eksisnya keyakinan bahwa ritual tersebut dapat memberi manfaat dan menyelesaikan persoalan dengan perantara roh-roh ghaib atau kekuasaan supranatural lainnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang berpura-pura atau melakukan trik ritual mistis untuk membantu tetapi sebenarnya tidak bias melakukan apa-apa.³

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* merupakan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang rumusnya tidak tercantum dalam hukum tertulis akan tetapi asas ini berlaku dalam hukum yang tidak tertulis. Asas ini menempatkan kesalahan sebagai faktor seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya seseorang tidak akan dijatuhi pidana melainkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang dalam undang-undang. Kesalahan artinya kondisi atau keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi saat ini tidak segera merubah pola pikir masyarakat untuk berpikir rasional dan modern. Tetapi banyak kalangan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, berpendidikan atau tidak yang percaya pada hal yang bersifat mistis.⁴

Contoh yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik/perseteteruan yang sedang viral antara Gus Samsudin dan Pesulap merah tentang pengobatan yang memakai trik sulap dan pesulap merah menilai apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin adalah penipuan yang berkedok pengobatan secara agama. Keberadaan padepokan pengobatan/pesantren sebagai subjek tindak pidana merupakan salah satu konsekuensi perkembangan sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Padepokan pengobatan merupakan korporasi yang diakui sebagai badan hukum yang mampu melakukan tindak pidana dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Mengenai hal tersebut timbul permasalahan bagaimana konstruksi hukumnya apabila korporasi sebagai subjek tindak pidana dinyatakan mempunyai kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sebagai akibat hukum dari adanya asas dasar hukum pidana sebagai syarat dapat dipidana ialah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Azonder Schuld*).

³Novita. (2016). *Tindak Pidana Penipuan Terhadap Modus Perdukunan Palsu*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol. 1 No. 2. Hlm. 113-114.

⁴Shihab, M.Q, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Di Indonesia modus penipuan mistis menjadi persoalan yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Modus penipuan dengan ilmu mistis menimbulkan keresahan karena merugikan masyarakat. Namun tidak dapat diberantas oleh hukum karena salah satu hambatanya ialah tidak mudahnya pembuktian untuk menentukan adanya kesalahan oleh aparat penegak hukum, terlebih terhadap kejahatan seperti modus penipuan dengan menggunakan ilmu mistis/gaib. Berdasarkan yang teridentifikasi dalam penelitian ini maka timbul permasalahan terkait bagaimana formulasi norma delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis dan bagaimana telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan melalui modus ritual mistis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh asas tiada pidana tanpa kesalahan itu sendiri dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatis, merupakan bagian metodologi penelitian dengan kecenderungan untuk mengelaborasi hukum sebagai disiplin preskriptif dengan mempersepsikan hukum dalam rangkaian tatanan norma. Dalam metode ini, cakupan penelitian meliputi problematika dalam tataran asas, sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan disiplin hukum secara komprehensif.⁵ Dengan kata lain penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mengkaji hukum sebagai norma, teori serta kepustakaan lain untuk menjawab permasalahan hukum. Metode yang digunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu menelaah undang-undang (KUHP) berkenaan dengan isu yang sedang diteliti⁶

Analisis dan Pembahasan

A. Formulasi Norma Delik Perbuatan Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis

Penipuan merupakan perbuatan kejahatan terhadap harta benda dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana penipuan berarti segala bentuk perbuatan melawan hukum atau tindakan perkataan tidak jujur yang merugikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Penipuan merupakan bentuk tindak pidana yang memperoleh pengaturan dalam Pasal 378 KUHP, yang menerangkan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan barang

⁵Liber, d. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8 No.1. hlm. 11-12.

⁶Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hlm. 93.

padanya, diancam pidana paling lama empat tahun.⁷ Unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik perbuatan penipuan ialah terdiri dari:

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif berasal atau terkandung dalam diri pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan menyatakan seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya kesalahan. Dua bentuk kesalahan dalam hukum pidana adalah kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud ialah pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang diperbuat olehnya. Kesengajaan dalam hal ini adalah penipuan yang disengaja terhadap orang lain untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Delik kesengajaan pelaku penipuan ini tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang rumusannya sebagai berikut “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Melawan hak disini diartikan selain sebagai perbuatan yang ditentang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan dan dicela oleh masyarakat.

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur yang memiliki kaitannya dengan keadaan dimana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur obyektif tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

a) Menggerakkan orang lain

Artinya menggunakan perbuatan ataupun perkataan yang menyesatkan dan bersifat menipu. Tindak pidana penipuan meamng pada hakikatnya bermaksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu dengan menggunakan trik penipuan dengan menggunakan ilmu mistis.

b) Menyerahkan barang atau suatu benda, mengadakan hutang atau meniadakan piutang

Penyerahan barang atau suatu benda yang dijadikan sebagai objek kejahatan penipuan tidak harus diserahkan langsung oleh korban kepada pelaku kejahatan penipuan tetapi juga dapat diberikan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan barang atau suatu benda tersebut. Perbuatan penyerahan ini tidak hanya penting dalam menentukan telah selesai atau tidaknya

⁷Gultom, M.H, dan Bago, T.R, *Op. Cit.*, hlm. 4.

suatu tindak pidana penipuan. Akan tetapi hal ini juga penting untuk diketahui guna menentukan dimana tindak pidana itu terjadi.

Manipulasi yang dilakukan pelaku dapat memberikan pengaruh agar orang lain menurutinya untuk berbuat demi kepentingan pribadi pelaku sendiri. Kondisi ini menjadikan seorang berada dalam keadaan bawah sadar, atau berada dibawah pengaruh informasi palsu sehingga ia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, termasuk memberikan suatu barang, membuat hutang, atau meniadakan piutang.⁸

- c) Menggunakan berbagai upaya seperti nama palsu, tipu muslihat, sifat palsu serta perkataan yang bersifat menipu.

Pertama, menggunakan nama palsu. Bahwa penggunaan nama palsu sering kali menggunakan nama panggilan atau nama belakang yang umum dikenal, selain nama sehari-hari yang umum dikenal, pelaku juga sering menggunakan nama tambahan yang dikenal secara umum. Jika nama tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum penggunaannya dianggap sebagai penggunaan nama palsu.

Kedua, menggunakan tipu muslihat. Tipu muslihat artinya seseorang menggunakan tipu daya yang begitu liciknya sehingga orang lain bisa tertipu. Tipu muslihat ini bukan hanya terdiri dari kata-kata saja tetapi juga terdiri dari perbuatan yang akan membangkitkan kepercayaan kepada orang lain.

Ketiga, menggunakan sifat palsu juga bisa dikatakan karakter palsu. Artinya orang tersebut tidak harus mengakui bahwa dia adalah seorang aparat penegak hukum misalnya polisi, jaksa, dan lain sebagainya. Tetapi jika ia mengatakan bahwa sedang berada dalam situasi tertentu, dimana ia memiliki hak. Maka sudah dapat dikatakan bahwa perbuatannya menggunakan sifat palsu.

Keempat, menggunakan perkataan yang bersifat menipu. Perkataan ini biasanya merupakan susunan atau rangkaian kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga memberikan kesan bahwa cerita tersebut seolah-olah sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kasus penipuan dengan modus ilmu mistis/gaib, pelaku biasanya menggunakan trik tipu muslihat untuk menjebak dan menipu korban.

Penipuan tidak hanya dilakukan dengan cara membujuk ataupun merayu dengan kata-kata saja. Di era globalisasi penipuan seringkali dilakukan dengan bantuan magis

⁸Widiantoro, H dan Priyambodo, M.A. (2023). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim)*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 11. No. 1. hlm. 92.

contohnya, dendam, hipnotis, dan perdukunan.⁹ Berbagai modus penipuan yang dilakukan salah satunya adalah dalam dunia perdukunan yang menggunakan ritual mistis/gaib.

Ditinjau dalam perspektif filosofis, ilmu ghaib merupakan kemampuan mengendalikan energi supranatural sehingga dapat melakukan perbuatan diluar hal yang wajar dan bersifat metafisik. Kultur masyarakat memiliki pengaruh dominan dalam membentuk realitas supranatural yang demikian.

Dalam perkembangannya, pengetahuan mistik berasimilasi dalam bentuk kebudayaan dan menjadi unsur yang lekat dengan tradisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi masyarakat lokal. Secara prinsip, kuatnya pengaruh pemikiran lokal dan masih dianutnya hal-hal mistis dan ilmu gaib menjadi penghambat bagi perkembangan hukum untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan dunia modern. Terebih dalam perspektif hukum, kejahatan yang timbul dan dikaitkan dengan hal-hal mistis belum dapat dibuktikan dan tidak menjadi bagian dari hukum tertulis.¹⁰

Dalam perkembangannya, pengetahuan mistik berasimilasi dalam bentuk kebudayaan dan menjadi unsur yang lekat dengan tradisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi masyarakat lokal. Secara prinsip, kuatnya pengaruh pemikiran lokal dan masih dianutnya hal-hal mistis dan ilmu gaib menjadi penghambat bagi perkembangan hukum untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan dunia modern. Terebih dalam perspektif hukum, kejahatan yang timbul dan dikaitkan dengan hal-hal mistis belum dapat dibuktikan dan tidak menjadi bagian dari hukum tertulis.

Dalam perspektif hukum meninjau masalah modus ritual mistis berarti meninjau salah satu permasalahan hukum yang perlu adanya kajian lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dengan modus ritual mistis. Sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kasualitasnya.¹¹ Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis, gaib atau metafisik sulit

⁹Putra, A.S.K dan Astuti, P. (2018). *Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/Pn. Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/Pn. Lmg)*. Jurnal Novum. Vol. 5 No.2. hlm. 45.

¹⁰Putra, I.P.S.W dkk. (2020). *Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 3 No. 1. hlm. 73.

¹¹Faisal, dkk. (2022). *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.4, hlm.931

diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional.¹² Namun bukan berarti segala perbuatan yang berkaitan dengan hal yang bersifat mistis/gaib tidak bisa dimuat dan diatur dalam sistem hukum formal dan rasional. Selama perbuatan tersebut terkait dengan hal-hal gaib yang dapat dikenali, tindakan tersebut dapat diatur dalam perundang-undangan.

Dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut yaitu Pasal 545 yang berisi melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun), Pasal 546 yang berisi melarang menjual belikan benda-benda gaib, dan Pasal 547 yang berisi melarang saksi dalam sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.¹³ Penipuan dengan modus perdukunan merupakan tindakan kriminal karena dipandang merugikan dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Berbagai modus perdukunan yang sering digunakan yaitu pertama menggunakan gendam. Gendam biasa disebut dengan hipnotis. Pelaku hipnotis ini sangat sulit untuk dilacak karena biasanya pelaku sudah pergi ketika korban baru sadar. Kedua, Dukun palsu. Dukun palsu ini tidak memiliki kemampuan perdukunan/psikis tetapi mengaku memilikinya. Sedangkan dalam KUHP yang baru Undang-Undang No 1 Tahun 2023, perbuatan yang berkaitan dengan hal mistis/gaib/santet tercantum dalam Pasal 252 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁴

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

Dalam Pasal 252 tersebut hanya mengatur mengenai santet. Santet pada pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun perbuatan ini digolongkan sebagai ilmu gaib/mistis. Ilmu gaib merupakan ilmu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan

¹²Putra, I.G.A.G.A, dan Wirasila, I.A.A.W. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Negara. Vol. 9 No.2. hlm. 78.

¹³Faisal, dkk. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Criminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 5 No. 1. hlm. 222.

¹⁴*Ibid.* hlm. 227.

diperoleh dengan cara yang tertentu pula. Penggunaan ilmu gaib ini dapat digunakan untuk tujuan positif ataupun negatif. Tentunya tak jarang orang yang mempunyai ilmu gaib sering digunakan untuk hal negatif sehingga merugikan orang lain.

Jika mencermati makna santet dalam Pasal 252 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 ini delik santet ditujukan untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan baru yaitu penipuan dan pemerasan, serta perbuatan yang menimbulkan korban sebagai akibat dari seseorang yang mempunyai ilmu gaib tersebut. Pembuktian atau kesaksian orang yang memiliki kekuatan supranatural bisa dilakukan melakukan melalui rekaman oleh benda elektronik seperti cctv, handphone, kamera, dan lain sebagainya. Serta pembuktian dapat dilakukan jika adanya saksi yang melihat kejadian langsung orang tersebut. Tujuan penjelasan Pasal 252 (1) adalah untuk mencegah masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri terhadap seseorang yang mengaku memiliki ilmu atau kekuatan gaib dan yang mampu melakukan tindakan yang bersifat merugikan orang lain.

Dalam KUHP baru hanya mengatur mengenai perbuatan santet. Penipuan dengan modus perdukuan palsu justru tidak diatur dalam KUHP yang baru ini, meskipun dari segi perkembangan kasus seringkali lebih banyak ditemukan masalah penipuan perdukunan palsu. Adapun buktinya juga lebih mudah menemukan bukti perdukunan daripada santet. Meskipun Modus penipuan ritual mistis dalam dunia perdukunan terkadang tidak menggunakan paksaan tetapi penipuan tersebut menggunakan tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga ia bertindak tanpa disadari. Pada intinya penipuan dengan modus ritual mistis tetap dianggap sebagai perbuatan Kriminal karena bersifat menipu dan merugikan orang lain. Hal-hal berbau mistis sudah menjadi sesuatu yang lazim, istilah tersebut merujuk pada orang-orang yang dapat memahami dan berkomunikasi dengan hal gaib atau tidak nyata, serta memiliki kemampuan magic.

Konsep KUHP Nasional menggunakan istilah kekuatan gaib, artinya setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan gaib untuk perbuatan jahat dapat dipidana. Dilihat dari bunyi pasal dan pemaknaan delik santet tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pasal delik santet yaitu Pasal 252 KUHP Nasional jenisnya adalah delik formil. Maksud pembentuk undang-undang, perumusan delik formil yaitu melarang dilakukannya perbuatan tertentu tanpa mempersyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkain) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik

formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan pula merupakan syarat selesainya delik.¹⁵ Dengan demikian dalam delik formil ada sesuatu yang ditawarkan. Jika dikaitkan dengan penipuan melalui modus ritual mistis maka seseorang bisa saja menawarkan benda magis atau jimat kepada korbannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Artinya modus penipuan ini juga termasuk kedalam delik formil.

Delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis diambil dari cerita Gus Samsudin dengan pesulap merah yang bernama Marcel Radhival. Adapun kronologinya ialah ketika Marcel membongkar praktik medis berupa pengobatan dengan kedok ilmu magis/gaib melalui sebuah unggahan video. Sehingga Samsudin dinyatakan bersalah karena melakukan kecurangan yaitu perbuatan penipuan dengan menggunakan trik sulap untuk menipu pasiennya. Untuk itu jika ada perbuatan yang mengarah pada penipuan yang menggunakan tipu muslihat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu terkait adanya pengobatan secara spiritual dengan menggunakan kekuatan atau ilmu gaib yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bisa dikenakan Pasal 378 KUHP jika dalam praktiknya terbukti adanya unsur penipuan.

B. Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis

Menurut **Chairul Huda**, pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan hukuman terhadap pelaku karena perbuatan yang dilakukannya telah melanggar atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹⁶ Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) merupakan asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Asas ini merupakan asas dasar bagi pelaku kejahatan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Secara factual, masyarakat masih meyakini dan mempraktekkan ritual mistis hingga saat ini. Ditengah arus modernitas dan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia mistis masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, saat ini banyak masyarakat yang masih mempercayai hari baik dengan menggunakan perhitungan mistis.

Tiada pidana tanpa kesalahan memiliki dimensi pengertian yang mendeterminasikan bahwa suatu perbuatan meski memenuhi unsur syarat sebagai tindak

¹⁵ Faisal, dkk. (2023). *Op. Cit.* hlm. 229.

¹⁶ Faisal, Rustamaji, M. (2020). *Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/201.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.27 No.3. hlm. 11.

pidana, tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tiada unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.¹⁷ Agar dapat menetapkan pidana pada seorang pelaku yang berbuat, maka aturan pertanggungjawaban pidana difungsikan guna menetapkan syarat-syarat yang ada pada seorang (*persoon*) tersebut sehingga dapat dibebankan padanya pertanggungjawaban tersebut. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana.¹⁸

Moeljatno sebagai penganut ajaran dualism yang memisahkan pembahasan antara pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang telah penuh unsur rumusan delik harus pula dilihat apakah ada kesalahan pada si pembuat. Sebab, pertanggungjawaban pidana memposisikan kesalahan sebagai kriteria penting untuk memastikan apakah perbuatannya diliputi delik atau tidak. Ajaran dualism mendasarkan dirinya pada *asas geen straf zonder schuld*, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun asas ini tidak dirumuskan dalam undang-undang, asas ini memandu ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan si pembuat pidana dengan kesalahan orang yang melakukan pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Maka dapat diketahui bahwa tidak mungkin seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Namun pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus ritual mistis tetaplah dianggap sebagai tindak pidana apapun modusnya. Perbuatan penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dengan sengaja melakukan modus ritual mistis sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri ataupun orang lain.

Secara konklusif, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai kemampuan seorang untuk bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Seperti halnya dengan modus penipuan dengan menggunakan ilmu gaib atau dengan menyamar sebagai dukun palsu untuk meraup keuntungan bagi diri sendiri.

¹⁷Wirajaya, A.A.N, Martana, N.A (2013). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol. 01 No. 03. hlm. 4.

¹⁸Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol. 5 No. 2. hlm. 13-14.

¹⁹Faisal. (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana. hlm. 105-106.

Meski dalam praktiknya, banyak masyarakat yang menolak untuk percaya pada penipuan atau ilmu gaib tersebut. Namun, tidak dipungkiri bahwa membuktikan ilmu tersebut sebagai salah bukan perkara sederhana, dan masih terdapat penganut dalam jumlah yang besar. Untuk itu, kesalahan atau tindak pidana yang muncul dari perbuatan mistis menjadi diskursus yang penting.²⁰

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas dalam mendasari peratanggungjawaban pidana. Dalam asas ini seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat kesalahan didalamnya. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan yang diancam atau dilarang oleh undang-undang tidak selalu dapat dipidana. Maka kesalahan menjadi faktor yang mendasari untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Muladi mengklasifikasikan unsur-unsur untuk dapat dikatakan mempunyai kesalahan adalah sebagai berikut:²¹

1. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab adalah bagian dari kesalahan. memang untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur ini harus juga dibuktikan. Secara umum, orang pada dasarnya normal dan mampu untuk bertanggungjawab. Oleh karena ini unsur ini melekat dan selalu ada, kecuali ada tanda yang menunjukkan bahwa keadaan jiwanya yang tidak normal. Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan psikologis khusus terhadap terdakwa meskipun pihak terdakwa tidak memintanya. Jika dalam pemeriksaan memang ditemukan keadaan jiwa yang tidak normal maka hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 44 KUHP. Namun apabila hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim maka kesanggupan untuk bertanggung jawab belum terbukti, sehingga tidak ada kekeliruan untuk tidak menjatuhkan pidana karena berdasar pada asas tidak dapat dipidana jika memang tidak ada kesalahan.²²

2. Adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Kesalahan dalam hukum pidana menjadi dasar pemedanaan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Kesalahan menjadi faktor penentu yang dapat digunakan untuk menilai bersalah atau tidak bersalahnya pelaku. ada dua bentuk kesalahan dalam

²⁰Candra, S. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1. hlm. 44.

²¹Faisal. (2021). *Op. Cit.* hlm. 115-116.

²²Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 181.

hukum pidana yaitu kesengajaan (opzet) dan kealpaan (culpa). Tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan kesengajaan oleh pelakunya, tetapi juga merupakan tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan pelakunya.

Kesengajaan (opzet) artinya menghendaki perbuatan yang dilakukan. Artinya seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki apa yang diperbuat itu, harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Suatu gerakan yang disebabkan oleh reflek, suatu gerakan balasan yang tidak dikendalikan oleh pikiran sadar, dikecualikan dari tindakan kesengajaan ini. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Dengan kata lain, seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan harus menghendaki dan menginsafi perbuatan itu dan/atau akibatnya. Maka orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, disamping mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan padanya.²³ Sedangkan kealpaan seringkali diartikan sebagai perbuatan yang tidak mengadakan kehati-hatian atau tidak menduga akibat dari perbuatannya itu.

Menurut *MvT*, kealpaan adalah suatu keadaan yang membahayakan keselamatan orang atau harta benda, atau yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian yang begitu besar dan tidak dapat diperbaiki sehingga hukum juga berlaku terhadap kurang kehati-hatian, sikap sembrono (*teledor*), atau singkatnya kesalahan (kealpaan yang menyebabkan keadaan tadi). Ada 3 macam unsur yang masuk dalam kealpaan (*onachtzaamheid*):²⁴

- a. Dapat secara sadar memperkirakan suatu perbuatan akan (*kunnen verwachten*) menimbulkan akibat;
 - b. Mampu membedakan, mengidentifikasi, dan mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan atas tindakan yang dilakukannya (*kennen der mogelijkheid*);
 - c. Dapat berbuat atau tidak berbuat suatu guna menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).
3. Tidak adanya alasan penghapus pidana dalam hal ini sebagai alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Pada hakikat nya ia menginsyafi sifat perbuatan yang dilakukannya, mengetahui tercelanya perbuatan itu dan dapat menentukan apakah

²³Utoyo, M, dkk. (2020). *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No.1. hlm. 79.

²⁴Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish. hlm. 46.

akan dilakukannya perbuatan tersebut atau tidak. Jika ia bermaksud untuk melaksanakan perbuatannya, maka bentuk hubungan tersebut adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut bukan merupakan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu yang jika dalam penentuan itu berada diluar kehendaknya. Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, berupa kehendak sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak ada alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Menurut Pompe bahwa hubungan petindak dengan tindakannya dilihat dari perspektif kehendak, dan kesalahan petindak adalah bagian dari kehendak itu. maka demikian asas yang mengikutinya adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan.²⁵

Dalam kasus penipuan dengan modus ritual mistis keyakinan adanya kesalahan didasarkan atas pembuktian unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pada seseorang. Oleh karenanya perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Adanya kesalahan pada Modus penipuan dengan menggunakan ilmu mistis dilakukan secara sengaja oleh pelaku baik itu dengan menawarkan sesuatu kepada korban, menggunakan tipu muslihat, atau mengaku mempunyai ilmu mistis/gaib sebagai maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain secara melawan hak. Konkretnya, tidaklah mungkin perbuatan dengan kesengajaan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dapat atau mampu bertanggungjawab.

Ilmu gaib diatur dalam KUHP (WvS) dalam Pasal 545-547. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dilarang bertindak atau berprofesi sebagai perantara atau dukun, melarang jual beli barang atau benda magis, serta melarang saksi menggunakan jimat atau mantra dalam persidangan.

Kepercayaan akan ilmu gaib merupakan bagian dari budaya kehidupan manusia hingga sekarang. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib biasanya berbentuk santet atau menggunakan ritual-ritual mistis. Penggunaan ritual mistis oleh dukun tak jarang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pasalnya perbuatan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. Tak sedikit dari masyarakat tertipu dan mengalami kerugian. Bagaimanapun perbuatan demikian merupakan perbuatan kriminal yang patut dipidana karena merugikan masyarakat. Meskipun terdapat kendala dalam pembuktian delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis ini, diharapkan

²⁵Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama. hlm. 75.

kebijakan kriminal kedepan setidaknya dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan dengan modus ritual mistis ini. Adapun dalam KUHP Nasional yang baru diatur mengenai penggunaan kekuatan ilmu gaib tercantum dalam Pasal 252 yang mengisyaratkan bahwa seseorang yang menawarkan jasa atau mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan gaib serta apabila perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian dengan maksud memperoleh keuntungan maka dapat dijatuhi pidana.

Syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan ritual mistis adalah terpenuhinya semua unsur delik dan dapat dibuktikan tujuan perbuatannya, Kebanyakan pelaku penipuan dengan modus ritual mistis ini dilakukan oleh para dukun palsu yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib serta menawarkan jimat sebagai kunci kesuksesan hidup dengan mengharapkan imbalan yang lebih. Tak jarang profesi ini dijadikan sebagai mata pencaharian seseorang. Perbuatan penipuan dengan modus ritual mistis seperti dukun palsu ini tetaplah dianggap sebagai tindak pidana penipuan karena perbuatan tersebut bersifat menipu atau mengelabui korbannya apapun modusnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan ini biasanya menggunakan tipu muslihat dengan melakukan trik-trik tertentu untuk mendapatkan kepercayaan dari korbannya bahwa memang benar ia mempunyai ilmu mistis/gaib tersebut. Tipu muslihat ini artinya seseorang menggunakan tipu daya yang begitu liciknya sehingga orang lain bisa tertipu. Tipu muslihat ini bukan hanya terdiri dari kata-kata saja tetapi juga terdiri dari perbuatan yang akan membangkitkan kepercayaan kepada orang lain.

Dengan demikian penipuan melalui modus ritual mistis seperti perdukunan palsu, apabila dalam perbuatannya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum seperti mengelabui korbannya dengan menggunakan trik-trik yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat semata-mata hanya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang tentunya merugikan masyarakat, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena modus penipuan melalui ritual mistis telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Adapun penipuan melalui modus ritual mistis ini dilakukan secara sadar dan sengaja dengan maksud menipu korbannya. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) mengartikan bahwa seseorang tidak akan dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila tiada kesalahan didalamnya. Maka menurut asas ini

perbuatan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Penutup

formulasi norma delik perbuatan penipuan melalui modus ritual mistis terletak pada cara dan upaya yang dilakukan oleh pelaku delik seperti menggunakan tipu daya muslihat atau rangkaian kata-kata yang bersifat menipu sehingga memberikan kesan bahwa perkataan tersebut sebagai sesuatu yang logis dan benar. Cara dan upaya dimaksudkan untuk menggerakkan orang lain agar percaya terhadap sesuatu seperti mistis atau hal-hal gaib dan asas *geen straf zonder schuld* terhadap pertanggungjawaban pidana penipuan menunjukkan bahwa asas ini tidak tercantum dalam hukum tertulis, tetapi asas ini berlaku dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan sebagai faktor penentu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan pada Modus penipuan dengan menggunakan ilmu mistis dilakukan secara sengaja sebagai maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain secara melawan hak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pembentukan undang-undang harus dapat memberikan penjelasan secara eksplisit berkenaan dengan penggunaan ilmu gaib/mistis dan luasnya pemaknaan kekuatan gaib sehingga dalam penafsirannya tidak terjadi kekaburan norma. Serta masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menilai apa yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang terkhususnya dalam menilai hal-hal mistik.

Referensi

- Chandra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 1.
- Fadlian, Aryo. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol. 5 No. 2.
- Faisal, dan Rustamdji, Muhammad. (2020). *Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/201*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 27 No.3.
- Faisal, dkk. (2023). *Pemaknaan Kebijakan Criminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 5 No. 1.

- Faisal, dkk. (2022). *Kebijakan Legislasi Pembaruan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.11, No.4
- Faisal. (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama.
- Gultom, Meli Hertati, Bago, Teodera Rosnelda. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Dukun Palsu*. Jurnal Mutiara Hukum. Vol.1 No.1.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish.
- Liber, Depri. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8 No.1.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Novita. (2016). *Tindak Pidana Penipuan Terhadap Modus Perdukunan Palsu*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai. Vol. 1 No. 2.
- Putra, Ardhimas Seta Kencana, dan Astuti, Pudji. (2018). *Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/Pn. Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/Pn. Lmg)*. Jurnal Novum. Vol. 5 No.2.
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A Ngurah. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Negara. Vol. 9 No.2.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana, dkk. (2020). *Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 3 No. 1.
- Shihab, M.Quraish. (2010). *Jin Dalam Al Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Utoyo, Marsudi, dkk. (2020). *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No.1.
- Widiantoro, Hanif, dan Priyambodo, Mas Agus. (2023). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus Wilayah Kepolisian Polda Jatim)*. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 11. No. 1.
- Wirajaya, A.A Ngurah, Martana, Nyoman A. (2013). *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol. 01 No. 03.